

**PERILINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI
VICTIMOLOGI**

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**D
I
S
U
S
U
N**

**OLEH
SRI WAHYUNI
06 840 0015**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id]15/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI



I. PENYAJI

NAMA : SRI WAHYUNI
NPM : 06 840 0015
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU
DARI VICTIMOLOGI (Studi Kasus Pada Pengadilan
Negeri Medan).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : _____

TANDA TANGAN : _____

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH. M. Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : _____


TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

| JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN |
|---------------|------------------------------|--------------|
| 1. KETUA | :DARMA SEMBIRING, SH. M.Hum | _____ |
| 2. SEKRETARIS | :ELVI ZAHARA LBS, SH. M. Hum | _____ |
| 3. PENGUJI I | :SUHATRIZAL, SH. MH | _____ |
| 4. PENGUJI II | :SYAFARUDDIN, SH. M.Hum | _____ |

DISE T UJUI OLEH :


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
DEKAN
SYAFARUDDIN, SH. M.Hum

KETUA BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN

ELVI ZAHARA , SH.M. Hum

ABSTRAK

Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Dalam kasus Tindak Pidana pemerkosaan dengan kekerasan oleh Terdakwa Darwin Situmorang Terhadap Korban Sri Wahyuni pada hari minggu 21 September 2003 sekira pukul 21.00 Wib di jalan selambo toba Kec. Medan Amplas, dengan cara mengancam dan memaksa korban Sri Wahyuni kemudian membuka pakaian korban dan menjatuhkan tubuh korban diatas tanah dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin tubuh korban. di Pengadilan Negeri Medan ini membahas permasalahan tentang Mengapa masih banyak terjadi tindak pidana pemerkosaan? Dan Bagaimana bentuk Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pemerkosaan. Dimana Pengadilan menjatuhkan Putusan berupa hukuman penjara selama 6 bulan. Metode yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dilapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah agar Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban harus diperjuangkan dengan menghormati hak-hak korban. KUHP memberikan perlindungan dalam bentuk ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ancaman hukuman tersebut diharapkan dapat mencegah orang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi didalam persidangan, yaitu dilakukan dengan sidang tertutup sehingga aib atau nama baik korban dapat dilindungi. Dalam memperlakukan korban, aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban. Sedangkan implikasi praktisnya adalah agar hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan dan pertimbangan dalam melindungi kepentingan korban perkosaan. Dan perlindungan hukum saksi dan korban telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri dari Negara hukum. Saksi dan korban dalam proses peradilaran pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas hidayah, rahmat cinta, serta rasa kasih sayang-NYA lah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini yang nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis, insyaAllah. Serta salawat, rindu dan salam cinta yang teramat sangat juga tak luput dari diri penulis kepada junjungan dan inspirator bagi diri penulis, Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarga beliau yang telah mendukung dan memperjuangkan agama islam yang dibawa beliau dengan darah, keringat dan air mata, mereka berkorban dengan tujuan kejayaan islam selamanya dengan tanpa mengharap imbalan apapun kecuali keridhaan Allah SWT.

Adapun judul skripsi penuli adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI VICTIMOLOGI”**(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyadari benar bahwa memang skripsi ini pada kenyataanya masih terdapat begitu banyak kekurangan-kekurangannya. Bak kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, begitu pula halnya dengan skripsi ini. Namun bukan berarti kemudian penulis bermalas diri dan menutup diri penulis, terhadap koreksi dan masukan atau input-input positif yang membangun diri semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Sejak dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari betul bahwa ada begitu banyak pihak yang telah membantu, memberi dukungan materil

maupun imateril kepada diri penulis demi kesempurnaan skripsi ini, oleh karenanya secara jujur penulis hanturkan rasa terima kasih, penghormatan diri, dan salut dari lubuk hati kepada :

1. Bapak **Syafaruddin S.H, M.Hum** selaku Pembimbing II dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak **Suhatrizal S.H, M.H** selaku Pembimbing I dan selaku Pembantu Dekan I, dan **Muazzul S.H, M. Hum** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Yang telah mengayomi dan mendidik penulis dengan sabar dan rasa kasih sayang.
3. Bapak Dosen Wali yaitu **Suhatrizal S.H, M.H** selaku dosen wali yang mana telah memberikan arahan dan masukan sewaktu dalam perkuliahan.
4. Seluruh staff Dosen dan pengajar difakultas Hukm Khususnya Ibu **Sri Hidayani S.H, Elvi Zahara Lubis S.H, M.Hum, Anggreini S.H, M. Hum, Rafiqi S.H, Darma sembiring S.H,** dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, nasehat, didikan, pengajaran, yang tidak mungkin penulis lupakan, dan seluruh staff karyawan yang telah membantu penulis sehingga memudahkan diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yakni **Kak Ratna, Kak Santi S.H, Kak Tatik dan Pak Masana dan mas tamam.**
5. Orang tua hamba tercinta **Ayanda Sukimin Haryanto dan Ibunda Siti Fatimmah,** yang penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih yang teramat sangat kepada diri penulis dengan memberikan dukungan moril dan materil dari kecil hingga dewasa yang tidak bosan –bosannya mereka memberikan yang terbaik

bagi diri penulis sehingga penulis merasa tidak akan pernah sanggup membalasnya.

6. Ketiga suami ku tercinta **Iwan Hermawan** dan yang tersayang anakku **Tavia Nadini**.
7. Keempat Kakanda Penulis yakni **Zulfan Hanum, Zulfah Hanim**, serta adikku **M. Ilham** dan keluarga penulis lainnya yang mana mereka mengarahkan penulis dengan rasa sayang dan penuh pengarahan sehingga semua itu dapat menjadi inspirasi bagi penulis.
8. Kepada sahabat -sahabat Penulis yakni **Julia Kurnia Ningsih SH, Suharyeti SH, Umi Fatimmah SH**, yang mana mereka telah banyak memberika masukan dan dukungan kepada penulis dengan penuh sayang.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2004 dan 2006, di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang memberi dukungan, semangat, motivasi serta kenangan masa-masa kuliah yang tentu tidak akan pernah penulis lupakan yang pernah penulis rasakan bersama-sama dengan teman-teman.

Medan, 30 Juli 2009

Penulis

SRI WAHYUNI

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 4 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 5 |
| C. Permasalahan | 5 |
| D. Hipotesa | 6 |
| E. Tujuan Pembahasan | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN TINDAK PIDANA | |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum | 12 |
| B. Pengertian Korban Tindak Pidana | 14 |
| C. Kedudukan Korban dan Saksi didalam Tindak Pidana | 16 |
| D. Hak dan kewajiban korban | 18 |
| E. Unsur-unsur Tindak Pidana | 21 |

**BAB III DAMPAK YANG DITIMBULKAN KARENA TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN VICTIMOLOGI**

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pemerkosaan | 25 |
| B. Pengertian Victimologi..... | 27 |
| C. Peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan | 39 |
| D. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerkosaan..... | 41 |

**BAB IV SAKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

| | |
|---|----|
| A. Proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan | 45 |
| B. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan | 48 |
| C. Sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan | 49 |
| D. Upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan | 51 |
| E. Kasus dan tanggapan kasus | 53 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| a. KESIMPULAN | 64 |
| b. SARAN | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana segala langkah dan tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau tindak pidana.

Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Sahetapy menyatakan bahwa masalah kausa kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.¹

Dari satu sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan empati pada korban kejahatan. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Saat

¹Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, *Teori kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1992, Op Cit. Hal .31

ini Undang-undang saksi dan korban telah diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari Negara hukum. Saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum

Begini juga dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, korban akan enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib, karena selain malu atau takut aib yang dialaminya tersebar luas dan juga takut di terror, diancam atau takut terancam keamanannya dan jiwanya, begitu juga yang di khawatirkan bila seorang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.

Sering kita membaca di media masa dan media televisi, banyak sekali terjadi kasus pemerkosaan. Bila kita mendengar dari keterangan tersangka, bahwa perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh ketidak berdayaan tersangka melawan hawa nafsu birahinya setelah tersangka melihat atau menonton *Video Compact Disket (VCD) Porno*.

Video Compact Disket (VCD) porno merupakan hal tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dengan peredaran *Video Compact Disket (VCD) Porno* yang semakin pesat beredar dikalangan masyarakat, bahkan sudah beredar dikalangan anak sekolah yang masih dibawah umur membuat moral, ahlak, manusia atau generasi muda semakin menurun. Dengan menonton *Video Compact Disket (VCD) Porno* tersebut tingkat nafsu birahi akan meningkat dan bahkan bisa tidak terkontrol. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan birahi manusia kini tidak memperdulikan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dilingkungannya, termasuk dalam memenuhi

nafsu birahinya ia terkadang tidak memperdulikan siapa yang menjadi korbannya, bahkan dengan menggunakan segala tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia agar melepaskan nafsu birahinya atau juga sering di sebut dengan pemerkosaan.

Bila kita lihat dari pihak korban atau pihak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan itu, keperawanan adalah harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang perempuan dan hanya akan diberikan kepada suaminya yang sah. Namun bila hal itu sudah terenggut oleh pria yang tidak bermoral apalagi dengan cara memerkosa, maka kehormatan dan harga diri perempuan itu akan hilang. Bila kehormatan dan harga diri perempuan sudah terenggut maka ia akan merasa kehilangan masa depan. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak perawan, maka oleh sebab itu kehormatan dan harga diri seorang perempuan sangat penting untuk dilindungi agar tidak dengan mudah dilecehkan oleh lelaki yang tidak bermoral.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar, ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut arif gosita, salah satu latar belakang pemikiran *victimologis* ini adalah “ pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (*makro-integral*) disamping diamati secara *mikro-klinis*, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut *proporsi*

yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.²

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara pancasila ini

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu dimengerti perihal judul skripsi yang akan saya ketengahkan ini.

Karena judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian itu sendiri, dimana judul akan menyiratkan serta menggambarkan isi pembahasan yang akan di ketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI” (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu

:

- Perlindungan Artinya menaungi³
- Hukum artinya undang-undang yang mempunyai sanksi hukum⁴

² Gosita, Arif, 1986, *Viktimologi dan KUHP*, akademika pressindo, Jakarta. Hal. 8

³ Hamzah ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hal. 227

- Terhadap artinya pada⁵
- Korban artinya orang yang menderita⁶
- Tindak artinya melakukan⁷
- Pidana artinya kejahatan⁸
- Pemerkosaan artinya kekerasan, paksa⁹
- Ditinjau artinya dilihat dari atas¹⁰
- Dari artinya kata perangkai pernyataan asal sesuatu¹¹
- Victimologi artinya ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.¹²

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Fenulis mengajukan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI VICTIMOLOGI” (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).**

Dimana dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa alasan, yang menjadi alasan pemilihan judul adalah :

1. Bahwa penulis ingin mengetahui apakah ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan,

⁴ Ibid. Hal. 154

⁵ Ibid. Hal. 143

⁶ Ibid. Hal. 211

⁷ Ibid. Hal. 383

⁸ Ibid. Hal. 289

⁹ Ibid. Hal. 287

¹⁰ Ibid. Hal. 383

¹¹ Ibid. Hal. 89

¹² Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH. Victimologi sebuah Bunga Rangkaian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 7

2. Alasan yang kedua adalah apakah korban berhak untuk memperoleh santunan /jaminan hukum atas penderitaan kerugian yang telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. dan,
3. Alasan yang ketiga adalah apakah korban dapat memulihkan nama baik (rehabilitasi) pemulihan kesenangan bathin.

C. PERMASALAHAN

Pemasalahan merupakan suatu persoalan tentang suatu yang harus di cari jawabannya. Sebagaimana biasanya, penulisan skripsi ini tentunya mempunyai permasalahan yang akan diangkat dan diolah untuk diuraikan dan dicari pemecahannya.

Sehubungan dengan hal itu, penulis membuat batasan permasalahan yang akan diangkat dan diolah untuk diuraikan dan dicari materi pokok penulisan skripsi ini.

Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah selagai berikut :

1. Mengapa masih banyak terjadi tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap korban pemerkosaan ?

D. HIPOTESA

Hipotesa berasal dari kata hypo yang artinya sebelum dan thesis yang artinya dalil atau kebenaran. Jadi Hipotesa adalah jawaban sementara dari suatu penelitan yang harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian dan hipotesa itu tidak perlu

selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau yang harus dianggap dapat dibenarkan penulisannya.¹³ Agar menjadi suatu dalil maka harus ada suatu keteraturan hubungan dari suatu gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu dan tidak terjadi penyangkalan atau pengecualian dalam kebenaran.

Adapun fungsi Hipotesa adalah :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian pemecahan masalah.
2. Membatasi data informasi yang relevan dan yang perlu saja.

Dengan demikian maka yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti, dengan adanya *Video Compact Disc* (VCD) dan juga internet disamping berdampak positif juga berdampak negative yang timbul misalnya adanya penyalagunaan teknologi dengan membuat film porno atau gambar-gambar porno yang memperlihatkan dan mempertontonkan adegan hubungan biologis wanita dan pria (hubungan seksual) yang dapat menimbulkan gairah birahi yang tidak terkendali atau terkontrol sehingga dapat menimbulkan perbuatan jahat seperti tindak pidana pemerkosaan.
2. Bahwa dalam KUHP hanya memberikan perlindungan dalam bentuk ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal

¹³ Abdul Muis, MS. Pedoman Penulisan Skripsi DAN Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, 1990, Hal. 3

285 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Ancaman hukuman tersebut diharapkan dapat mencegah orang melakukan tindak pidana tidak pidana pemerkosaan dan memberikan perlindungan perlindungan kepada korban dan saksi dan dilakukan dalam sidang tertutup sengg aib atau nama baik korban dapat dilindungi. Sedangkan dari sisi keamanan dan keselamatan jiwa saksi dan korban telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat sebagai salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang akan menyelesaikan studi demi memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Sebagai wadah untuk sumbangsih terhadap almamater UMA.
3. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Suatu kebenaran atau objektif, supaya dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan harus didukung dan ditopang oleh dalil-dalil atau kebenaran, fakta-fakta maupun data-data empiris yang diperoleh dari suatu penelitian secara ilmiah.

Di mana untuk mendapatkan data –data dalam penyusunan Skripsi ini, maka penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Study Kepustakaan (Library Research)

Metode ini melakukan dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan, dan mentransfer dari sumber-sumber bacaan atau bahan-bahan tertulis seperti karangan ilmiah, literature-literatur atau buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang mendukung pembahasan objek skripsi.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam metode ini, penulisan pengumpulan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan melalui praktek dilapangan yaitu mengambil kasus dan menganalisa.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dan memahami isi materi skripsi ini dalam upaya kearah pemahaman masalah, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan secara garis besar sistematika dari isi materi skripsi ini dengan tujuan menghindari kesimpangsiuran pemikiran atau penulisan dalam menguraikan isi skripsi yang mana lazim sekali terjadi dalam penulisan suatu skripsi seorang penulis seakan tidak memiliki suatu bentuk arah atau tujuan yang pasti kemana arah materi-materi pokok dari skripsi ini akan dibawa nantinya.

Dimana sistematika ini dibutuhkan agar membatasi arah dari pada isi materi skripsi dengan suatu batasan-batasan yang jelas, terarah, terencana, serta terperinci secara spesifik, yang akan memantapkan bagi penulis sendiri dalam menyusun

pokok-pokok materi yang akan diketengahkan. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi atas beberapa bab yang dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian Judul dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian tentang Perlindungan Hukum, Pengertian tentang korban tindak pidana, Kedudukan korban dan saksi didalam tindak pidana, hak dan kewajiban korban, dan unsur-unsur tindak pidana..

BAB III DAMPAK YANG DITIMBULKAN KARENA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN VICTIMOLOGI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian Pemerkosaan, Pengertian Victimologi, Peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, Faktor-Faktor yang menyebabkan tindak pidana perkosaan, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pemerkosaan.

BAB IV SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan, kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan, sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan, kasus dan tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan seluruh dari isi pembahasan skripsi ini dan selanjutnya memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN TINDAK PIDANA

A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pertama patut di catat, bahwa pengertian “Perlindungan Korban” dapat dilihat dari 2 makna, yaitu :

- a. Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang) ;
- b. Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Jadi identik dengan penyantunan korban. Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social) dan sebagainya.¹⁴

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia Yang Berat, Bahwa Perlindungan adalah :

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2001, Hal. 56-73

“Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang memberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.”

Sedangkan hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal.

Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil ahli dalam bahasa indonesiamenjadi “*Hukum*”. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁵

Menurut *E. Utrecht*, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan selanjutnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah atau masyarakat itu.¹⁶

Berdasarkan defenisi hukum diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum adalah kumpulan/himpunan peraturan-peraturan/kaidah-kaidah/norma-normayang dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta bersifat memaksa.

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum dapat dartikan sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum..*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 24-38.

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku “Ichtiar”, Jakarta 1961, Hal. 12

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan yang apabila dilanggar akan memiliki sanksi.

B. PENGERTIAN KORBAN TINDAK PIDANA

Menurut "*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*" Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban victim adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meskipun penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak azasi, melalui pembuatan-pembuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku dinegara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Istilah korban(victim) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah *victimisasi*.

Jadi yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi

yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁷

Sedangkan yang diartikan dengan tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan/tindak pidana. Jadi dalam arti luas ini berhubungan dengan pembahasan masalah-masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Bahwa Korban adalah :

“Orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan terror, terror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 26, Menjelaskan apa yang dimaksud dengan saksi korban adalah :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berarti yang dimaksud saksi korban dalam pasal tersebut, yaitu : orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri.¹⁸

Arif Gosita, *Masalah-masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, 2004, Hal. 44- 45

¹⁸ Dirdjosisworo Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.20-21

Jadi, dapat di ambil kesimpulan yang dimaksud dengan korban tindak pidana adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami sendiri atau orang sekelompok orang yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana.

C. KEDUDUKAN KORBAN DAN SAKSI DIDALAM TINDAK PIDANA

Indonesia pada saat ini sedang membangun, mengadakan pembangunan jasmaniah dan rohaniyah. Semua warga Negara dan pemerintahan ikut serta bersama-sama dalam pembangunan semesta ini. Pembangunan semesta yang merupakan suatu proses *modernisasi* membawa akibat yang positif maupun negatif. Ini berarti bahwa setiap peserta pembangunan semesta ini baik pihak pemerintah maupun swasta secara kelompok atau pribadi ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya akibat-akibat yang positif maupun negatif, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam melakukan tugas atau tidak. Ini berarti bahwa kita juga harus waspada dalam menghadapi permasalahan yang ada dan akan timbul lagi.

Namun yang penting sekarang ini adalah kesediaan untuk menganggapi permasalahan itu menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional dan *interdisipliner*. Ikut sertanya para peserta secara fungsional dalam terjadinya suatu permasalahan wajib diperhitungkan dan dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam kondisi dan situasi tertentu, pada masa dan tempat tertentu.

Maka dengan adanya usaha yang dianggap cukup relevan untuk mengidentifikasi, menyoroti, dan menelaah persoalan yang menyangkut masalah

kedudukan sikorban dalam tindak pidana dari sudut hukum pidana dan kriminologi harus dihargai dengan sangat dan disambut dengan gembira.

Diindonesia saat ini masalah ini sayang sekali masih belum ditanggapi secara sungguh-sungguh bersama secara resmi terbuka. Sebab masih diteliti lebih lanjut. Hai ini juga merupakan gejala umum dinegara-negara lain, baik dinegara yang sudah maupun yang sedang berkembang. Berhubung masalah korban ini diakui sebagai masalah universal kemanusiaan maka antara lain telah diadakan kegiatan mengenai korban *victimology* di Yerusalem 1973 dalam *First Internasional Symposium on Victimology* yang diadakan pada tanggal 5-11 September 1976 di boston Massachusetta Amerika. Bila kita ingin menanggapi suatu kejahatan yang sebenarnya dengan meninjau secara dimensional, maka sikorban tidak boleh diabaikan dalam terjadinya kejahatan.

Masalah hubungan penjahat dengan korban bukanlah masalah baru, hanya saja selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan. Pembahasan mengenai korban ini seyogyanya kecuali harus menjurus kearah penemuan pengertian –pengertian, juga harus menjurus kearah pencarian dan pengumpulan bahan untuk dijadikan dasar pertimbangan menyusun undang-undang mengenai kedudukan korban serta hal lain yang bersangkutan dalam tindak pidana.

Dengan demikian jelas sudah bahwa sikorban mempunyai peranan penting dalam timbulnya kejahatan. Sikorban sedikit banyaknya ikut bertanggung jawab

terhadap lahirnya terjadi seorang pembuat korban. Sikorban bertanggung jawab fungsional (dapat dikatakan) atau dengan kata lain sikorban bertanggung jawab memberikan keterangan atau laporan suatu peristiwa pidana yang terjadi pada dirinya.

Pihak lain yang juga mempengaruhi terhadap lahirnya sikorban dan pembuat korban yang perlu juga mendapat perhatian adalah pihak yang menyaksikan akan timbulnya suatu kejahatan yaitu si saksi atau si penonton/pengamat.

Si saksi mengetahui akan terjadinya, atau melihat berlangsungnya pembuatan korban, sikap dan tindakannya dapat mencegah terjadinya korban perlu mendapat perhatian. Sikap dan tindakanya berdiam sebetulnya sudah dapat dituntut berdasarkan lembaga *omnisidelik*, pada peristiwa tertentu.

Tetapi ada hal tertentu yang membuat si saksi tidak bertindak mencegah terjadinya korban antara lain sisaksi takut adanya akibat yang merugikan dirinya atau laporannya tidak mendapat perhatian, bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka 'irinya terlibat dan mendapat kesulitan dalam peradilan. Yang menjadi masalah disini adalah menciptakan suasana agar para saksi mau berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan terjadinya korban dengan adanya jaminan terhadap keamanan dirinya baik dari pihak sipembuat korban maupun dari penguasa.¹⁹

D. HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN

Bila berbicara mengenai kedudukan pihak korban dalam tindak pidana, maka kita akan menyinggung peranan serta kepentingan pihak korban yang meliputi antara

¹⁹ Ibid, Hal. 61-73

lain hak dan kewajiban pihak korban dalam terjadinya kejahatan-kejahatan sebagai tindak pidana. Sebelumnya telah disinggung mengenai peranan pihak korban yang akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana serta penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban.

Pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindakan pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan/undang-undang harus yang mudah, dapat di mengerti oleh banyak orang, tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah, hak dan kewajiban korban adalah sebagai berikut :

a. Hak

Pihak korban berhak untuk :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapat hak miliknya kembali.

6. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
8. Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).



b. Kewajiban

Pihak korban berkewajiban untuk :

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Ikut serta membina agar tidak terjadi pembuatan korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
7. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap imbalan/memberi jasa).
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.²⁰

²⁰ Ibid Hal. 75-76

E. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Berdasarkan ketentuan pasal 285 KUHP tersebut diatas, tindak pidana pemerkosaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Memaksa bersetubuh dengan dia

➤ Perempuan yang bukan istrinya ;

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu. Diperkirakan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin, yaitu kelamin pria dan kelamin wanita remaja/perawan (misalnya pecahnya selaput darah pada bagian kelamin wanita), sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan kearah itu. Untuk bersetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi penumpahan mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia sepenuhnya.

Pelaku harus selalu seorang pria, berhubung perbuatan persetubuhan terjadi antara seorang pria dan wanita. Bagaimana halnya apabila seseorang melakukan perkasaannya, sedangkan orang lain melakukan perbuatan persetubuhannya/ dalam hal

ini orang lain itu dapat dikenakan perkosaan untuk persetubuhan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan paksaannya dianggap sebagai pemberi bantuan.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya karena terjadi persentuhan antara jenis kelamin, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi; wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana ia ingin tolak²¹

Barang siapa yang hendak menjalakan undang-undang pidana, selalu akan dikonfrontasikan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Pasal 1 KUHP ayat 1 memuat beberapa hoekstenen (cornerstones, tiang-tiang) dari hukum pidana. Ayat satu berbunyi :

“ tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi”.

Pasal 1 ayat 1 KUHP memuat azas (beginsel)²¹ yang tercangkup dalam rumus (formule) : *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu : tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menebut perbuatan yang

²¹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 226-227

bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.²²

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, berarti KUHP tersebut tidak dapat berlaku surut dengan ratio agar menjamin adanya kepastian hukum, kemudian bahwa KUHP tersebut harus bersumber pada peraturan tertulis. Oleh karena itu hukum pidana tidak boleh bersumber pada hukum adapt, atau hukum tidak tertulis lainnya. Lain halnya dengan hukum perdata, dimana dinyatakan; bahwa hukum yang tidak tertulis cq. Hukum adapt juga merupakan sumber.²³

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut, maka tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP pasti dapat dihukum secara pidana dan tidak diperlukan analogi atau penafsiran, sebab secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 285 KUHP. Artinya oleh karena pemerkosaan merupakan perbuatan pidana yang diatur dengan jelas dan tegas didalam pasal 285 KUHP, maka bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, ia harus mempertanggungjawabkan atau harus dihukum secara hukum pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atzu ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Berdasarkan pasal 285 KUHP tersebut pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana maksimal 12 tahun

²² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Padjajaran, Bandung, 1958, Hal. 193.

²³ Satochi Kartanegara Dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Literatur Mahasiswa, Hal. 171-179

penjara. Pidana penjara adalah yang utama diantara pidana-pidana kehilangan kemerdekaan.²⁴



²⁴ MR. Roeslan Saleh, *Ste'sel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jokjakarta, 1959, Hal. 5-8.

BAB III

DAMPAK YANG DITIMBULKAN KARENA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN VICTIM

A. PENGERTIAN PEMERKOSAAN

Perkosaan untuk bersetubuh (*Verkracting*), *Verkrachting* bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Perkosaan”. Tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat, oleh karena diantara orang-orang belanda “*Verkrachting*” sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh”, maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus “perkosaan untuk persetubuhan”²⁵

Mengenai tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh secara tegas diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena pemerkosaan, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi

²⁵ Wirjono Prodikoro, *Tindakan –tindakan Diindonesia*, PT. Erisco, Jakarta, 1981, Hal. 123

anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁶

Jadi korban perkosaan adalah seorang perempuan, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan.

- a. Korban pemerkosaan harus seorang perempuan, tanpa batas umur (objek).
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan tertentu.

Kenyataan, ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental atau fisik. Walaupun tindakan ini digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh perbuatan undang-undang diindonesia.²⁷

Jadi dengan demikian pemerkosaan untuk bersetubuh adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa perempuan yang bukan istrinya (tidak terikan dalam suatu perkawinan) memasukkan anggota kemaluannya ke anggota kemaluan perempuan.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1994, Hal. 208-211

²⁷ Ibid, Hal. 47-48

B. PENGERTIAN VICTIMOLOGI

Victimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Victimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.

Menurut Arif Gosita Victimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu pembentuk kejahatan

Perumusan ini membawa akibat, suatu *viktimisasi criminal* harus dipahami sebagai berikut :

- Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional ;
- Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi ;
- Sebagai tindakan seseorang (*individual*) yang dipengaruhi oleh unsur-unsur struktural social dari suatu masyarakat tertentu.

Ruang lingkup perhatian atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama. Yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu *viktimisasi criminal*, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Dua-duanya, objek studinya sama, yaitu korban dan pelaku. Sebabnya, tidak ada/ timbul *viktimisasi criminal* (*viktimitas*) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak –pihak korban dan pelaku. Masing-

masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah suatu victimisasi criminal atau kriminalitas.

Viktimologi dengan berbagai pandangannya memperluas teori-teori etiologi criminal yang di perlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai sebagai victimisasi yang structural maupun yang non structural dengan lebih baik. Selain ini, pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang untuk memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan social.

Manfaat viktimologi adalah :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti victimisasi dan proses victimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses victimisasi. Akibat dari pemahaman ini, akan tercipta pengertian- pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan victimisasi criminal dibidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental fisik, dan social. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung (*eulogize*) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungan dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam victimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan

mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktual atau non struktual. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindarinya. Pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan dalam viktimologi sangatlah berharga dalam hal ini. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, mengusahakan hasil-hasil yang praktis (*practica*) yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya.
- d. Victimologi memberikan dasar untuk masalah penyelesaian *viktimisasi criminal*, pendapat-pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan criminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku criminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan criminal merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Dari apa yang telah dikemukakan, dapatlah sedikit banyak diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi adalah untuk meringankan kepedihan dan penderitaan

manusia didunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral, social, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh control social yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum , pengadilan, petugas probation, pembinaan, pemasyarakatan, dan sebagainya.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan pancasila dalam pengamalannya. Viktimologi dengan demikian bermanfaat dalam pengamalan pancasila. Oleh sebab itu, jelas dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan pancasila, khususnya dalam usaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materal, meningkatkan martabat manusia, baik bagi mereka yang melakukan dan atau yang menjadi korban suatu viktimisasi criminal, mengusahakan manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, viktimologi yang non korban sentries dan bermanfaat dalam penyelesaian masalah viktimisasi criminal pada umumnya dan kejahatan kekerasan terhadap kaum perempuan khususnya, serta yang mendukung pengamalan pancasila perlu disebarluaskan pemahamannya lebih lanjut.

Dalam pembahasan permasalahan perempuan dan kekerasan ini akan dipal ai perumusan viktimisasi criminal (kriminalitas) sebagai berikut. Viktimisasi criminal adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social pada seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, (seseorang, dapat individu atau kelompok).

Viktimisasi criminal kekerasan dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Tindakan –tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social”.

Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan disini termasuk pasal 285 KUHP (Pemerkoasaan). Dalam kasus semacam ini yang sering menjadi korban adalah anak gadis, perempuan dewasa yang termasuk golongan lemah mental, fisik, dan social, yang peka terhadap berbagai ancaman kekerasan dari luar keluarganya. Kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya, sering kali dapat dihalau karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah, yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka sering tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai social tertentu, nama baik (*prestise*) tertentu dan kesulitan-kesulitan yang dipikirkan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.

Para pelaku dan korban suatu viktimisasi criminal kerap kali pernah berhungan atau telah saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu . jadi masing-masing adalah fungsional atau mempunyai peran tertentu pada adanya (*eksistensi*), timbulnya suatu kejahatan atau viktimisasi criminal tertentu.

Suatu tindakan kejahatan (*crime*) pasti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan (*perpetrator*) dan korban (*victim*). Pada beberapa kasus kejahatan seperti narkoba dan bunuh diri, pelaku dan korban adalah orang yang sama.

Dalam tulisan ini, ada tiga aspek yang berkaitan dengan korban yang akan dibahas. Ketiga aspek tersebut adalah peranan korban dalam peristiwa tindak kejahatan, keputusan korban untuk melaporkan tindak kejahatan, dan pengaruh korban terhadap berat ringannya putusan pengadilan.

Peranan Korban Dalam Peristiwa Tindak Kejahatan.

Pertama, rangsangan bagi timbulnya tindak kejahatan. Suatu tindak kejahatan adalah perbuatan yang diperhitungkan secara rasional. Demikian pendapat beberapa ahli yang menggunakan pendekatan rasional-analitis. Menurut *Jhon S. Carrol*, ahli yang menggunakan rasional-analitis, suatu tindak kejahatan adalah realisasi keputusan yang telah diambil. Factor-faktor yang mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk berbuat kejahatan sebagai berikut :

$$SU = \{ p (S) \times G \} - \{ p (F) \times L \}$$

$SU = Subjective Utility$ ialah pelaku tindak kejahatan apakah ia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakannya. Secara garis besar keputusan yang dibuat hanya ada dua buah pilihan ; akan dilaksanakan atau direncanakannya.

$p (S) = Probability of Succes$. $p (S)$ ialah pertimbangan besar pelaku tindak kejahatan, sejauh mana dia akan berhasil/sukses dalam melaksanakan tindak kejahatan yang direncankannya.

$G = Gain$. G ialah pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh dari suatu tindak kejahatan yang direncanakan. Keuntungan ini dapat berupa keuntungan materi seperti barang-barang berharga atau uang, dan dapat juga

berupa keuntungan psikologis seperti kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan.

$p(G) = \text{Probability of Fail}$. $p(F)$ ialah besar kecilnya pertimbangan gagal (tertangkap) dalam melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakan.

$L = \text{Loss}$. L ialah besar kecilnya kerugian apabila pelaku kejahatan tertangkap dalam melaksanakan tindakan-tindakannya. Kerugian dapat berupa lamanya harus di penjara, kehilangan kemerdekaan, dan lain-lain.

Banyak hal yang mempengaruhi atau tidak terjadinya tindak kejahatan pada factor $p(S)$ dan $p(F)$ sangat tergantung pada jumlah petugas keamanan, keaktifan para petugas keamanan dan kesungguhan hati dalam melaksanakan tugas. Selain itu, kondisi tata kota dan sistem pengamanannya sangat menentukan terjadinya tindak kejahatan. Semakin kacau system lalu lintas yang kacau petugas keamanan kurang bebas dalam mengejar dan menangkap pelaku tindak kejahatan. Karena mengancam jiwa orang lain yang ada dijalan.

Dimanakah letak peranan korban dalam rumusan kejahatan seperti yang dikemukakan diatas / apakah pada $p(S)$, $p(F)$, G , atukah factor L ? menurut pendapat penulis, korban amat besar sumbangannya dalam mempengaruhi factor $p(s)$ dan $p(F)$ serta factor G .

Sebagai contoh kasus pencurian sepeda motor atau mobil mewah karena korban mengunci kendaraannya atau memarkir kendaraannya di tempat yang kurang/tidak aman. Contoh lain terjadinya kasus pemerkosaan karena korban berpakaian yang merangsang berjalan ditempat yang sunyi tanpa ditemani oleh orang lain pada malam hari.

Angka tindak kejahatan yang terus meningkat pada kasus pencurian, penodongan, penjabretan, bisa dikatakan karena sikap sebahagian masyarakat Indonesia senang pamer kekayaan. Misalnya ; banyak wanita yang pergi berbelanja ke pasar memakai perhiasan yang mahal-mahal. Prilaku pamer tersebut akan merangsang terjadinya tindak kejahatan, begitu juga sikap sebahagian wanita Indonesia yang suka memamerkan keindahan tubuhnya dengan memakai pakaian yang sangat ketat dan minim sehingga merangsang orang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka sudah sewajarnya ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada orang-orang untuk tidak memamerkan harta kekayaan yang mereka miliki, baik berupa benda mati atau anggota tubuh yang merangsang tindak kejahatan seksual.

Kedua, tipe korban yang merangsang terjadinya tindak kejahatan. System peradilan dalam melihat masalah tindak kejahatan biasanya konteks pelaku dan korban. Apabila korban di rugikan (dilukai dan sebagainya), pelaku dianggap bersalah. Secara psikologis, misalnya ; tidak sesederhana seperti yang dikemukakan diatas. Hentig (1948, hal. 419) beranggapan bahwa korban berperan dalam menimbulkan tindak kejahatan. Peranan yang dilakuakn oleh hetig adalah sebagai berikut :

1. Tindak kejahatan memang dikendaki oleh korban untuk terjadi ;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar ;
3. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerjasama antarpelaku dan korban ;

4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Menurut Hentig, sebab terjadinya hal-hal diatas karena kepribadian korban seperti berikut :

1. Tipe korban dan malas
2. Tipe menyerahkan diri (Submitif)
3. Tipe kooperatif (ikut membntu).
4. Tipe provokatif.

Sifat-sifat kepribadian diatas dapat terjadi pada diri seseorang karena, misalnya ; pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, dapat juga terjadi karena pola asuhan orang tua yang salah. Misalnya terlalu keras (*otoriter*) dalam mendidik anak. Kasus-kasus narkoba dapat juga berkembang dalam pola asuhan yang salah terhadap anak.²⁸

Yang menjadi korban perkosaan kerap kali adalah perempuan-perempuan (termasuk anak) golongan lemah mental, fisik, dan social dalam arti luas. Pengertian ini penting dalam rangka mengembangkan usaha-usaha untuk melindungi, melayani para korban perkosaan.

1. Ciri-ciri korban perkosaan.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan

a. Lemah Mental

²⁸ Djamaludin Ancok, *Psil'ologi Terapan, Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia*. Darussalam, Yogyakarta, 2004, Hal. 149-153

- Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperossok dalam kesulitan yang memungkinkan didinya diperkosa. Kekurangan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, pembinaan dan/atau karena kurang sempurna daya berpikir (kelainan).
- Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

b. Lemah Fisik

- Kurang mampu melawan karena tubuhnya.
- Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.
- Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri.
- Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

c. Lemah Sosial

- Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis, financial, yang tidak mapu melindungi diri sendiri.
- Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Disamping itu korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut :

a. Korban Murni

- Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

b. Korban Ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, Fisik, dan social. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

c. Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak sipelaku.

- Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri.
- Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

d. Korban Yang Tidak Tampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istrinya dan sebagainya.

Hal ini penting untuk diperhatikan dalam rangka menentukan partisipasi korban dalam penimbulan korban dan pemberian pelayanan kepada pihak korban, keluarga korban.²⁹

Menurut pakar psikologi Klinis Universitas Dharmayanti Utoyo Lubis, dalam suatu wawancara dengan TEMPO, *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) adalah gangguan yang dialami seseorang gara-gara dia mendapat trauma. Trauma itu sendiri merupakan kejadian yang sangat mengerikan atau menakutkan seseorang, misalnya ; pemerkosaan, kecelakaan besar, gempa bumi atau kebakaran hebat.³⁰

C. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN.

Mereka yang berpartisipasi akan terjadinya suatu kriminalitas mempengaruhi cara pencegahan tindak kriminal. Hal ini terutama berhubungan erat dengan kedudukan social dan politis mereka dalam masyarakat, makin besar pula pengaruh mereka dalam kelancaran atau kegagalan pelaksanaan suatu usaha pencegahan kriminalitas. Usaha pencegahan kriminalitas adalah suatu bersama. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab dalam penanggulangan kriminalitas termasuk pencegahan kriminalitas.

Tempo interaktif, Jakarta, selasa 22 pebruari 2005 memberitakan bahwa LSM desak DPR prioritaskan bahas RUU perlindungan saksi, sebab banyak saksi pidana menjadi korban akibat tidak dilindungi. Dengan demikian saksi dan korban enggan

²⁹ *Ibid*, Hal. 48-50

³⁰ Pranowo Hadi, *Depresi dan Solusinya*, Yogyakarta, 2004, Hal. 49.

menjadi saksi, karena tidak ada jaminan atas perlindungan saat bersaksi. Disamping itu oleh karena tidak adanya jaminan perlindungan sering sekali menyebabkan saksi termasuk pelapor mengalami kriminlitas atau tuntutan atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka atau terpidana. Dan tak sedikit pula kejadian bila seseorang diteror, diancam dan dibunuh karena laporan yang dibuatnya sebagai saksi dan korban.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat enggan untuk berpartisipasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, sebab dapat mengancam keamanannya dan jiwanya serta bisa seorang saksi dan korban oleh karena laporannya tersebut dituntut dan menjadi tersangka sebab tidak dilindungi atau tidak dijamin oleh undang-undang.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau di temukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau

menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Engan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi :

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Syarat dan tata cara memberikan perlindungan dan bantuan hukum; dan
4. Ketentuan pidana.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.

Diberbagai media sering ada berita tentang kasus pemerkosaan. Kita sering heran, mengapa sipria tega-teganya memperkosa dan menyakiti gadis yang tidak

berdosa, seakan-akan tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Kemudian kita menimpahkan kesalahan paling besar kepada pria pemerkosa tersebut. Memang, pria tersebut salah besar. Tetapi dibalik kesalahan besar pria tersebut, ada hal lain yang yang juga bisa menjadi factor penyebab terjadinya pemerkosaan. Antara lain :

1. Kesalahan dari wanita itu sendiri. Bisa saja wanita itu diperkosa karena senang mengumbar atau mempertontonkan auratnya, sehingga pria tidak tahan melihatnya dan ingin memperkosanya. Karena itu, bagi para wanita berpenampilanlah yang sopan dan tutuplah bagian tubuh yang bisa merangsang syahwat pria.
2. Berasal dari orang tua pria pemerkosa yang kurang memperhatikan prilaku anaknya. Seharusnya orang tua selalu memantau kondisi anak dan meluruskan akhlak anak, jangan sampai anak terlibat kasus pelanggaran hukum.
3. Berasal dari orang tua perempuan korban pemerkosaan, yang sampai lengah mengawasi anaknya. Seharusnya orang tua selalu siap menjaga keamanan anak agar selamat dari segala macam ancaman, termasuk ancaman dari pria bejat.
4. Be. asal dari lingkungan masyarakat. Dizaman modern yang serba bebas seperti sekarang, akses terhadap pornografi dan pornoaksi semakin mudah. Hal ini mendorong peningkatan kasus pemerkosaan.

5. Berasal dari pemerintah yang kurang tegas memberlakukan hukuman bagi pelanggar hukum, sehingga tidak memberikan efek jera.³¹

Selain factor diatas, Pemanfaatan internet sebagai sebuah media komunikasih dan informasi yang memudahkan manusia melakukan segala aktifitas harus diakui sebagai sebuah hikmah dari repolusi teknologi. Meskipun adanya aspek positif yang dihasilkan oleh revolusi teknologi tetapi tidak bisa dinafikkan pula efek ikutan yang efeknya negative, baik menurut norma dimasyarakat atau secara hukum positif.

Kondisi ini tentunya sangat sesuai dengan ungkapan yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Booming situs porno di internet atau yang lebih dikenal dengan cyber porn merupakan salah satu efek negatif yang ditimbulkan oleh revolusi teknologi.

Penggunaan media internet sebagai penyebaran pornografi tidak bisa dilepaskan dari kelemahan-kelemahan yang ada. Terutama infrastuktur pengawasan, regulasi dan SDM penegak hukum yang capable dan kompeten dibidang tersebut. Secara subtansi, pornografi dalam hukum Indonesia dirumuskan sebagai sebuah tindakan manusia (subjek hukum) yang memenuhi rumusan pasal 282 (ayat 1 dan 2), tentang kejahatan dan pasal 533 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan umum, dimana dalam rumusannya dinyatakan :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan kepada umum menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukan kedalam negeri, mengirim terus didalam negeri atau menyimpan atau dengan tera.g-terangan atau dengan menyiarkan tulisan atau menawarkantidak atas permintaa orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat : tulisan yang diketahuikan isinya atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan

³¹ <http://www.Kaltimprov.go.id>. 21; 35 Wib

(menyinggung rasa susila) dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah”.

Sementara dalam pasal 282 (ayat 2) dengan materi yang hampir sama tetapi dibedakan atas unsur bahwa dalam pasal 282 ayat 1, orang yang berbuat itu harus mengetahui bahwa isi tulisan dan sebagainya tersebut melanggar rasa asusila, maka pasal 282 (ayat 2) orang tersebut tidak perlu mengetahuinya cukup apabila padanya ada alasan benar-benar untuk menduga, bahwa tulisan dan sebagainya itu melanggar asusila.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hal-hal yang penulis ungkapkan tersebut diatas penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemerkosaan terjadi karena adanya *Video Compact Disket* (VCD) porno merupakan hal tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dengan peredaran *Video Compact Disket* (VCD) Porno yang semakin pesat beredar dikalangan masyarakat, bahkan sudah beredar dikalangan anak sekolah yang masih dibawah umur membuat moral, ahlak, manusia atau generasi muda semakin menurun. Dengan menonton *Video Compact Disket* (VCD) Porno tersebut tingkat nafsu birahi akan meningkat dan bahkan bisa tidak terkontrol. Sengga untuk memenuhi kebutuhan birahi manusia kini tidak memperdulikan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dilingkungannya, termasuk dalam memenuhi nafsu birahinya ia terkadang tidak memperdulikan siapa yang menjadi korbannya, bahkan dengan menggunakan segala tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia agar melepaskan nafsu birahinya atau juga sering di sebut dengan pemerkosaan.
2. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui

atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Saat ini Undang-undang saksi dan korban telah diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri dari Negara hukum. Saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

B. SARAN.

Berdasarkan uraian yang penulis ungkapkan diatas, penulis memberikan saran, sekiranya dapat membantu atau memberikan masukan dibidang hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum, sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim yang mengadili perkara tindak pidana dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan hak dan kewajiban korban tindak pidana dan memperhatikan saksi yang melaporkan tindak pidana yang ia lihat langsung, sehingga korban dan saksi tindak pidana berbalik menjadi pelaku tindak pidana lain.
2. diharapkan pihak kepolisian harus mengutamakan keamanan dan keselamatan korban dan saksi tindak pidana dari ancaman pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1992
- Prof. Dr. J.E. Sahetapy. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Gosita Arif, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Gosita Arif, 2004, *Defresi dan Solusinya*, Tugu Publiser, Jogjakarta.
- Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996
- Abdul Muis MS. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metologi Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, 1990
- Ancok Djamaluddin. 2004, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, Darussalam, Jokjakarta.
- Anwar Moch. H.A.K, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni Jakarta.
- Arief Nawawi Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, FT, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Dirjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Azasi Manusia*, PT. Citra Aditia Bakti Bandung.
- Kartanegara Sactochid, dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Literatur Mahasiswa.
- Projodikoro Wirjono, 1980, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu Diindonesia*, PT. Erisco Jakarta-Bandung, Jakarta
- Saleh Ruslan, MR. 1978, *Stel-stel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Soesilo. R. 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Soeroso. R. 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

- Utrecht. 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Pajajaran Bandung
- Utrecht. 1961, *Pergantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku "ichtiar" Jakarta.

Undang-undang

- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang Berat.
- UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban
- UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Webside

- <http://www.Kaltimprov.go.id>
- <http://www.org.com>